



**PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Yuliya Eka Putri*, Untung Sri Hardjanto, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yuliyayuliya351@yahoo.com

Abstrak

Urusan pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pilihan Kabupaten Bangka yang diharapkan dapat menjadi sumber utama meningkatkan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Urusan Pariwisata Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung dengan melakukan kebijakan teknis urusan pariwisata di Kabupaten Bangka dibagi menjadi 4 bidang yang meliputi: kebijakan teknis bidang kebudayaan fokus terhadap pengembangan kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Bangka, kebijakan teknis bidang objek dan sarana wisata fokus terhadap pengembangan objek, pemenuhan sarana dan prasarana wisata, kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata fokus terhadap pengembangan potensi pariwisata, kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata fokus terhadap memasarkan pariwisata Kabupaten Bangka. Kendala dalam pelaksanaan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka yaitu kurangnya produk dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana belum memadai, kurangnya strategi pasar dan promosi serta kurangnya kualitas sumber daya manusia. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan urusan pariwisata yaitu: upaya dalam pengembangan produk dan daya tarik wisata, upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana, upaya pemasaran dan promosi pariwisata serta strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kualitas masyarakat

Kata kunci : Urusan Pariwisata, Kabupaten Bangka, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

Abstract

Tourism affairs according to the Constitution number 23 of 2014 about The Regional Government is a matter of choice of Bangka district which is expected to be the main source to improve and strengthen the welfare of society. The implementation of tourism affairs in Bangka Belitung Province by conducting technical policy of tourism affairs in Bangka district are divided into four aspects, such as: technical policy of culture aspect focused on the development of the culture and custom in Bangka, technical policy of facilities aspect focuses on the development of tourism, the fulfillment of infrastructure tourism, technical policy about the development of tourism destination aspect focused on the development of tourism potential, technical policy of marketing tourism aspect focused on promoting the tourism in Bangka district. The problems appeared in the implementation of tourism affairs in the Culture and Tourism Department in Bangka are the lack of product and attraction of tourism, inadequate infrastructure, and also the lack of marketing and promoting strategy as well as the lack of human resources quality. Then, the efforts to solve the problems faced by the Culture and Tourism Department in the implementation of the tourism affairs are the effort in the development of product and attraction of tourism, facilities and infrastructure, marketing and promoting, and also strategies to improve the quality of society.

Keywords: Tourism Affairs, , Bangka District , Culture and Tourism Department in Bangka



I. PENDAHULUAN

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.¹ Pariwisata sebagai industri diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan penghasil devisa negara setelah sektor migas dan hasil bumi yang selama ini menjadi sumber utama dalam penghasil devisa.

Di Indonesia sektor pariwisata telah menjadi komoditas yang sangat penting dan sedang giat dikembangkan karena sektor ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan subsidi yang besar bagi kemajuan suatu daerah. Hal tersebut telah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pariwisata dan melakukan berbagai upaya dan kebijaksanaan dalam memajukan pariwisata, misalnya menata dan memelihara lingkungan objek wisata sehingga diharapkan mampu mengundang wisatawan datang mengunjunginya.

Urusan pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pilihan Kabupaten Bangka yang diharapkan dapat menjadi sumber utama meningkatkan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya

kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri, maka daerah juga diperbolehkan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang lain yang dapat membantu memperlancar proses pembangunan daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penyerahan kewenangan pemerintah dibidang pariwisata menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Maka dipandang perlu melakukan langkah pembinaan, penertiban, pengendalian dan pengembangan serta pembangunan Daerah dibidang Pariwisata baik secara parsial, sektoral maupun struktur dapat terarah dan terintegrasikan dalam pemberdayaan Daerah dengan perencanaan pembangunan regional Bangka maupun Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Bangka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cocok untuk tempat pariwisata. Selain dikelilingi oleh laut, juga banyak terdapat obyek wisata pantai, wisata alam, wisata adat dan budaya, wisata sejarah, wisata olahraga dan wisata pendidikan dan yang paling terkenal adalah wisata kuliner.

Namun seiring dengan banyaknya wisata, tetapi tidak selaras dengan apa yang didapatkan kabupaten Bangka sendiri. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka bisa menjadikan pariwisata sebagai aset penghasil pendapatan utama bagi

¹ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), hal 1.



Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu yang menjadi penyebab menurunnya sektor pariwisata yaitu ketidak tahuan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat manca negara akan obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka.

Perlunya kerjasama antara masyarakat dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka dalam melakukan pembangunan khususnya di sektor pariwisata agar Kabupaten Bangka menjadi kabupaten yang dikenal sebagai tempat pariwisata dengan keindahan alamnya dan dikenal di manca negara dengan banyak mendatangkan turis-turis sehingga pendapatan Kabupaten Bangka dapat bertambah dan bisa untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat bahkan membantu perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin terpuruk.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum ini dengan mengangkat judul: **“PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan kebijakan teknis urusan pariwisata Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata?

2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan urusan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka?

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perumusan kebijakan teknis urusan pariwisata Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Untuk mengetahui apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan urusan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom,



tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat *deskriptif-analitis*. Spesifikasi *deskriptif-analitis* digunakan penulis karena dalam pemecahan masalah yang diteliti menggunakan sifat-sifat hukum yang berkembang di dalam masyarakat serta penggambaran keadaan langsung objek penelitian. Dengan demikian, penulis mengharapkan akan menemukan suatu kesimpulan akan penyebab dari permasalahan yang berkaitan dengan urusan pariwisata di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Didalam metode pengumpulan data, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bangka.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, literatur-

literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berbagai kepustakaan tersebut yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³ berupa: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

Dalam metode analisis data menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴

Penyajian data diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa melalui proses editing, interpretasi, dan terakhir pengambilan keputusan dan disajikan dalam penulisan hukum (skripsi). Penyajian data dimaksud untuk mengungkap penemuan-penemuan dilapangan sehingga akan diperoleh laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

³ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), hlm 52.

⁴ Dari S. Nasution, Metode Penelitian naturalistic, (Bandung: Tarsito, 1968), hal. 129.

² Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm 11.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Teknis Urusan Pariwisata Kabupaten Bangka

Kebijakan teknis urusan pariwisata di Kabupaten Bangka dibagi menjadi 4 bidang yang meliputi:

1. Kebijakan teknis bidang kebudayaan

Kebijakan teknis bidang kebudayaan dibagi menjadi 3 sub bidang yaitu seksi kesenian, seksi nilai budaya, seksi sejarah dan purbakala. Bidang kebudayaan fokus terhadap kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Bangka.

2. Kebijakan teknis bidang objek dan sarana wisata

Kebijakan teknis bidang objek dan sarana wisata dibagi menjadi 3 sub bidang yaitu seksi objek wisata, seksi sarana dan prasarana, serta seksi pengembangan sarana wisata. Bidang objek dan sarana wisata fokus terhadap pengembangan objek, pemenuhan sarana dan prasarana wisata.

3. Kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata

Kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata dibagi menjadi 3 sub bidang yaitu seksi produk wisata, seksi usaha pariwisata, dan seksi pengelolaan sumber daya. Bidang pengembangan destinasi pariwisata fokus

terhadap pengembangan potensi pariwisata.

4. Kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata

Kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata dibagi menjadi 3 sub bidang yaitu seksi promosi pariwisata, seksi sarana promosi dan seksi kemitraan wisata. Bidang pemasaran pariwisata fokus terhadap memasarkan pariwisata Kabupaten Bangka.

Menurut saya kebijakan teknis ini sudah sangat baik untuk dilakukan. Kebijakan teknis ini juga dapat menunjang pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan urusan pariwisata merupakan realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2013-2018 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah;
 - e. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - j. Program Pengembangan Kemitraan;
 - k. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- b. Sarana dan prasarana
 - 1) Sarana dan prasarana wisata yang belum memadai;
 - 2) Lemahnya segi pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun;
 - 3) Belum optimal pengelolaan jasa dan prasarana penunjang pariwisata;
 - 4) Peran serta masyarakat sekitar obyek wisata masih rendah;
 - 5) Belum optimalnya pelayanan dan operasional Pusat Informasi Pariwisata.

2. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Urusan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka

Dalam pelaksanaan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka terdapat kendala yaitu⁵:

- a. Produk dan daya tarik wisata
 - 1) banyaknya obyek wisata yang belum tergalai;
 - 2) Penataan obyek wisata yang belum ditangani secara optimal;
 - 3) Kurangnya even wisata yang dilakukan secara rutin untuk menarik kunjungan wisata;
 - 4) Kurangnya produk cinderamata.
- c. Pasar dan promosi
 - Promosi kepariwisataan belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kepariwisataan baik dari segi obyek, daya tarik maupun atraksi wisata.
- d. Sumber daya manusia
 - 1) Pola pikir masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi pariwisata;
 - 2) Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan obyek wisata belum profesional;
 - 3) Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata masih kurang dan belum memadai;
 - 4) Adanya pergeseran nilai-nilai sosial budaya;
 - 5) Keterpaduan antara pengelola, pengambil kebijakan dan perhatian masyarakat dalam

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartati, B.Sc, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada tanggal 29 Desember 2015 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.



mewujudkan upaya pengembangan masih kurang sehingga melemahkan sinergi hasil pembangunan.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Urusan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan urusan pariwisata, yaitu⁶:

- a. Upaya dalam pengembangan produk dan daya tarik wisata, meliputi:
 - 1) Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
 - 2) Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling point (nilai jual) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
 - 3) Menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional;
 - 4) Usaha penganekaragaman produk/daya tarik wisata;
 - 5) Menata dan mengembangkan produk

wisata yang berwawasan lingkungan;

- 6) Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri;
 - 7) Menggabungkan objek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.
- b. Upaya dalam pengembangan Sarana dan Prasarana meliputi:
- 1) Pengembangan aksesibilitas
Aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan daya jangkau menuju objek dan daya tarik wisata. Adapun strategi pengembangan aksesibilitas, meliputi:
 - a) Meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan;
 - b) Menata sistem petunjuk jalan/rambu-rambu lalu lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kabupaten Bangka;
 - c) Terintegrasi dengan sektor lain.
 - 2) Pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata, meliputi:
 - a) Perencanaan kebutuhan prasarana

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartati, B.Sc, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada tanggal 29 Desember 2015 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.



- pariwisata yang meliputi: jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata.
- b) Pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada obyek-obyek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap obyek dan daya tarik wisata lainnya;
- c) Penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.
- c. Upaya pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi:
1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual;
 2. Meningkatkan citra produk wisata Kabupaten Bangka agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Provinsi Bangka Belitung;
 3. Meningkatkan peran serta biro perjalanan di Bangka dan Belitung untuk menjual produk wisata daerah Kabupaten Bangka;
 4. Meningkatkan "sadar wisata" dan sapta pesona dikalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan;
 5. Terintegrasi dengan sektor lain.
- d. Strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kualitas masyarakat, meliputi:
1. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
 2. Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
 3. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
 4. Pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan hukum mengenai Pelaksanaan Urusan Pariwisata Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Kebijakan teknis urusan pariwisata di Kabupaten Bangka dibagi menjadi 4 bidang yang meliputi: kebijakan teknis bidang kebudayaan fokus terhadap pengembangan kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Bangka, kebijakan teknis bidang objek dan sarana wisata fokus terhadap pengembangan objek, pemenuhan sarana dan prasarana wisata, kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata fokus terhadap pengembangan potensi pariwisata, kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata fokus terhadap memasarkan pariwisata Kabupaten Bangka.
2. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka yaitu kurangnya produk dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya strategi pemasaran dan promosi pariwisata serta kurangnya kualitas sumber daya manusia.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan urusan pariwisata, yaitu upaya dalam pengembangan produk dan daya tarik wisata, upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana, upaya pemasaran dan promosi pariwisata serta strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kualitas masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- A. Yoeti. 2003. *Pemasaran pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djarwanto PS. 1996. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberti Yoga.
- Donald E. Lundberg, dkk. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Gamal Suwanto. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Happy Marpaung. 2002. *Pengetahuan Kepariwisata*, Bandung: Alfabeta.
- Ismail Tjip. 2002. *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Yellow Printing.
- James J. Spillane. 1993. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: L Kanisius.
- Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- M. Solly Lubis. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin. 2007. *Mahir Menulis Memorandum*.



- Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nyoman Suwandi Pandit. 2003. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya.
- R. G. Soekadijo. 1997. *Anotomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salah Wahab. 1976. *Manajemen Kepariwisata Terjemahan Frans Gromang*. Jakarta: PT Pradnya Parimita.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1983 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Splillane, J. James. 2005. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Victor M. Simatupang dan Cormentya Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Widjaya. 1998. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Grafindo.
- Winarya Surya Adisubrata. 2000. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Jakarta: Grafindo.
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.